

Dinamika Fatwa Mui Tentang Pinjaman Online: Analisis Fikih Digital Dalam Bingkai Tafsir Ayat Riba

Khozinul Alim

Universitas Al-Qur'an Ittifaqiah Indralaya

khozinulalim@uqi.ac.id

ABSTRACT

This article analyzes the dynamics of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa on online loans (pinjol) from the perspective of digital fiqh and the interpretation of riba verses. The rise of online loan practices in Indonesia raises contemporary Islamic legal problems, particularly regarding the legal status of interest charged. This research uses a qualitative-descriptive method with a library research approach, analyzing relevant MUI fatwas, especially the results of the 2021 Ulama Ijtima and DSN-MUI Fatwa No. 117/2018. The findings show that MUI consistently prohibits online loans containing usury (riba) elements based on the interpretation of QS. Al-Baqarah: 275-279 and the principle that every loan that draws benefit is riba. Within the framework of interpreting riba verses, this study reveals that the essence of riba is an addition (ziyadah) without comparable productive activity, which contradicts the principle of economic justice. From the perspective of digital fiqh, the MUI fatwa provides guidance that online loans as a means (wasilah) are permissible (mubah) as long as the contract used complies with sharia and is free from riba, gharar, and maysir. However, there is a gap between the fatwa and its implementation in the field, which requires harmonization between sharia regulators, the Financial Services Authority (OJK), and the supervision of the Sharia Supervisory Board (DPS).

Keywords: MUI Fatwa, Online Loans, Riba, Digital Fiqh, Interpretation of QS. Al-Baqarah

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pinjaman online (pinjol) dalam perspektif fikih digital dan tafsir ayat-ayat riba. Maraknya praktik pinjaman online di Indonesia menimbulkan problematika hukum Islam kontemporer, terutama terkait status hukum bunga yang dikenakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), menganalisis fatwa-fatwa MUI yang relevan, terutama hasil Ijtima' Ulama 2021 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018. Temuan penelitian menunjukkan bahwa MUI secara konsisten mengharamkan pinjaman online yang mengandung unsur riba berdasarkan penafsiran QS. Al-Baqarah: 275-279 dan kaidah bahwa setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba. Dalam bingkai tafsir ayat riba, penelitian ini mengungkap bahwa esensi riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa kegiatan produktif yang sebanding, yang bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Dari perspektif fikih digital, fatwa MUI memberikan panduan bahwa pinjol sebagai sarana (*wasilah*) hukumnya mubah selama akad yang digunakan sesuai syariah dan bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Namun, terdapat kesenjangan antara fatwa dan implementasi di lapangan yang memerlukan harmonisasi antara regulator syariah, OJK, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Pinjaman Online, Riba, Fikih Digital, Tafsir QS. Al-Baqarah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology* atau *fintech*) di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Salah satu sektor yang berkembang paling pesat adalah layanan pinjaman online (*peer-to-peer lending*), yaitu sistem yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui platform digital. Kehadiran layanan ini memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, mudah, dan relatif inklusif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan digital, jumlah penyelenggara pinjaman online juga terus bertambah. Data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2024 terdapat lebih dari seratus penyelenggara pinjaman online yang terdaftar dan berizin, di samping keberadaan berbagai platform ilegal yang beroperasi di luar pengawasan regulator (Amelia et al., 2023; Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Meskipun menawarkan kemudahan akses pembiayaan, praktik pinjaman online juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan keagamaan. Salah satu isu yang paling banyak mendapat perhatian adalah penerapan bunga pada transaksi pinjaman. Sebagian besar platform pinjaman online konvensional mengenakan bunga dengan tingkat yang bervariasi dan dalam beberapa kasus dinilai sangat tinggi. Kondisi ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan karena dianggap berpotensi menimbulkan eksploitasi ekonomi terhadap kelompok masyarakat yang rentan secara finansial (Novita et al., 2023; Zulvia, 2024). Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut menjadi perdebatan serius karena dipandang memiliki kemiripan dengan konsep riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis.

Perdebatan mengenai status hukum pinjaman online semakin menguat ketika muncul kebijakan penggunaan fasilitas pinjaman online sebagai alternatif pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan. Wacana tersebut memicu diskusi luas di kalangan akademisi, praktisi keuangan, dan masyarakat mengenai kesesuaian mekanisme pembiayaan digital berbasis bunga dengan prinsip-prinsip syariah (Jayadi, 2023). Menanggapi fenomena tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menegaskan bahwa pinjaman berbasis bunga termasuk dalam kategori riba dan karena itu hukumnya haram. Argumentasi tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap tambahan

manfaat yang disyaratkan dalam akad utang-piutang merupakan bentuk riba yang dilarang dalam Islam (Majelis Ulama Indonesia, 2024a).

Dalam konteks perkembangan ekonomi digital, fatwa MUI mengenai pinjaman online menjadi penting untuk dikaji secara lebih mendalam. Kajian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyangkut dinamika ijtihad dan metode istinbāt hukum yang digunakan dalam merespons perkembangan teknologi keuangan modern. Selain itu, munculnya berbagai model bisnis fintech menuntut adanya pendekatan fikih yang mampu menjawab tantangan transaksi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Penelitian terdahulu umumnya membahas pinjaman online dari perspektif perlindungan konsumen, regulasi fintech, atau analisis hukum ekonomi syariah secara umum. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan argumentasi fatwa MUI, konsep fikih digital, dan penafsiran ayat-ayat riba sebagai landasan normatif fatwa masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis dinamika fatwa MUI tentang pinjaman online, mengevaluasi implementasinya dalam praktik pinjaman online di Indonesia melalui perspektif fikih digital, serta mengkaji relevansi penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 275–279 sebagai dasar argumentasi hukum yang digunakan.

Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan teknologi keuangan digital, otoritas fatwa keagamaan, dan interpretasi teks-teks normatif Islam dalam merespons fenomena ekonomi kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian fikih digital dan tafsir ekonomi Islam, sedangkan secara praktis dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, pelaku industri fintech syariah, regulator, dan akademisi dalam merumuskan model pembiayaan digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Fikih Digital

Fikih digital atau *fiqh muamalah al-maliyyah al-raqmiyyah* merupakan cabang baru dalam kajian hukum Islam yang membahas tentang transaksi keuangan yang dilakukan melalui media digital. Dalam perspektif fikih, media online (*wasilah*) berkedudukan sebagai sarana yang

tidak mengubah hukum asal (*hukm al-asli*) suatu akad, selama rukun dan syarat akad terpenuhi. Namun, digitalisasi transaksi juga melahirkan karakteristik baru seperti ketiadaan pertemuan fisik antarpada pihak, kecepatan transaksi yang sangat tinggi, serta potensi munculnya risiko-risiko baru seperti kebocoran data dan penipuan digital (Said et al., 2025; Habibullah, 2023).

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (LPBTI Syariah) menjadi rujukan utama dalam pengaturan *fintech* syariah di Indonesia (DSN-MUI, 2018). Fatwa ini menetapkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan), *dharar* (bahaya), dan *zhulum* (kezaliman) (Antonio, 2018). Fatwa ini juga mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam LPBTI Syariah, seperti akad *qardh*, *rahn*, *wakalah bil ujah*, dan *kafalah* (Fatwa DSN-MUI, 2018; Novita et al., 2023).

2. Konsep Riba dalam Al-Qur'an

Riba secara etimologis berasal dari kata *raba-yarbu* yang berarti bertambah, tumbuh, atau berkembang. Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai tambahan (*ziyadah*) yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang tanpa adanya kegiatan produktif yang sebanding (Al-Ashfahani, 2009; Al-Jurjani, 1983). Dalam literatur fikih, riba dibagi menjadi dua kategori utama: *riba qardh* (tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman) dan *riba jahiliyyah* (pelipatgandaan hutang karena ketidakmampuan membayar tepat waktu). Keduanya diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang *qath'i* (pasti) dari Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Qurthubi, 2006; Ibn Katsir, 1999).

Landasan teologis pengharaman riba terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah: 275-279 merupakan ayat yang paling komprehensif dalam menjelaskan larangan riba (Departemen Agama RI, 2019). Ayat ini diawali dengan pernyataan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila, yang disebabkan karena mereka menyamakan jual beli dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Thabari, 2000). Selanjutnya ayat ini memberikan peringatan keras (*adzabun alimun*) bagi pelaku riba dan memerintahkan untuk

bertobat dengan hanya mengambil pokok modal tanpa tambahan (Shihab, 2002; Julianti et al., 2025).

Selain QS. Al-Baqarah, larangan riba juga disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130 yang melarang memakan riba dengan berlipat ganda, QS. An-Nisa: 161 yang menyebutkan bahwa orang Yahudi memakan riba padahal telah dilarang, dan QS. Ar-Rum: 39 yang menyatakan bahwa riba tidak akan memberikan keberkahan di sisi Allah.

3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tentang pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. Syaputra (2026) dalam skripsinya membahas tentang konsekuensi hutang piutang pada pinjaman online pasca kematian debitur ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard (*Fatwa DSN-MUI*, 2001) dan KUHPerdata. Penelitian ini lebih fokus pada aspek hukum perdata waris, bukan pada analisis fatwa MUI secara dinamis.

Penelitian oleh Julianti et al. (2025) menganalisis larangan riba dalam QS. Al-Baqarah ayat 275-279 dan relevansinya dengan praktik keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa riba dipahami sebagai tambahan yang diminta di luar pokok pinjaman tanpa kegiatan produktif, yang mengarah pada ketidakadilan dan eksploitasi (Jayadi, 2023; Julianti et al., 2025).

Amelia et al (2023) dan Zulvia et al. (2024) menganalisis *Islamic fintech* di Indonesia antara inovasi dan kepatuhan syariah, dengan fokus pada penerapan *Maqashid al-Shariah* dalam pengembangan *fintech* syariah. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat gap antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama dalam implementasi akad *Murabahah* (Amelia et al., 2023; Zulvia, 2024).

Penelitian oleh Ardha (2025) mengkaji dampak psikologis pinjaman online terhadap debitur, menemukan bahwa metode penagihan agresif menyebabkan stres berat, kecemasan, tekanan emosional, hingga depresi. Penelitian ini relevan untuk menunjukkan urgensi fatwa MUI dalam melindungi kesehatan mental masyarakat (Ardha, 2025).

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena secara spesifik mengintegrasikan tiga aspek sekaligus: dinamika fatwa MUI dari waktu ke waktu, analisis fikih digital terhadap implementasinya, serta analisis mendalam terhadap tafsir ayat-ayat riba yang menjadi landasan fatwa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis teks-teks hukum Islam (fatwa, ayat Al-Qur'an, hadits, dan kaidah fikih) serta dokumen-dokumen regulasi yang relevan (Ascarya, 2020).

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga kategori. **Pertama**, sumber data primer yang meliputi: (a) Fatwa-fatwa MUI terkait pinjaman online, terutama hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021; (b) Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; (c) Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh; (d) Pernyataan resmi Komisi Fatwa MUI tahun 2023-2024 terkait pinjol; serta (e) Ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba, khususnya QS. Al-Baqarah: 275-279 .

Kedua, sumber data sekunder yang meliputi buku-buku tafsir klasik dan kontemporer seperti al-Thabari, 2000; Ibn Katsir, 1999; al-Qurthubi, 2006; Shihab, 2002; Quthb, 2004), buku-buku fikih muamalah dan ekonomi syariah serta jurnal-jurnal ilmiah tentang fikih digital dan ekonomi syariah serta peraturan perundang-undangan terkait seperti POJK tentang layanan pinjam meminjam online.

Ketiga, sumber data tersier berupa kamus dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas definisi istilah-istilah kunci seperti al-Jurjani, 1983 dan al-Ashfahani, 2009.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan interpretatif, komparatif, dan deduktif-induktif. Pendekatan interpretatif digunakan untuk memahami makna ayat-ayat riba dan teks fatwa. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai fatwa MUI dari waktu ke waktu. Pendekatan deduktif-induktif

digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis umum (*nash* dan kaidah fikih) menuju kasus-kasus spesifik (praktik pinjol), dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dinamika Fatwa MUI tentang Pinjaman Online

a. Kronologi dan Perkembangan Fatwa MUI (2021-2026)

Fatwa MUI tentang pinjaman online tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan respons berkelanjutan terhadap perkembangan praktik pinjaman online di masyarakat (MUI, 2021; MUI, 2024). Perjalanan fatwa ini dapat ditelusuri sejak Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI yang diselenggarakan pada bulan November 2021. Dalam forum penting ini, para ulama dari berbagai organisasi Islam di Indonesia berkumpul untuk membahas berbagai isu kontemporer, termasuk fenomena pinjaman online yang semakin marak (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Hasil Ijtima' Ulama tersebut menegaskan beberapa poin kunci. **Pertama**, pada dasarnya transaksi pinjam meminjam merupakan akad saling tolong menolong antarsesama, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 11 (Departemen Agama RI, 2019) dan hadits Nabi tentang meringankan kesulitan saudara muslim. **Kedua**, Ijtima' Ulama MUI dengan tegas mengharamkan segala jenis bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam meminjam baik secara online maupun offline. Alasannya, hal ini termasuk riba (Majelis Ulama Indonesia, 2021). **Ketiga**, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia (aib) seseorang yang tidak mampu membayar utang adalah haram. **Keempat**, memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan (*mustahab*). **Kelima**, bila orang yang telah meminjam sudah memiliki ganti, haram baginya menunda pembayaran utang, sesuai dengan peringatan Nabi SAW (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Fatwa Ijtima' Ulama 2021 ini menjadi landasan fundamental bagi fatwa-fatwa MUI selanjutnya. Fatwa ini bersifat generik, mencakup seluruh bentuk pinjaman online tanpa

membedakan jenis platform atau tujuan pinjaman. Yang ditekankan adalah bahwa akad pinjam meminjam (*qardh*) pada prinsipnya adalah akad *tabarru'* (sosial/tolong-menolong) yang tidak boleh dikomersialisasi dengan mengambil keuntungan .

Memasuki tahun 2024, isu pinjaman online kembali mencuat ke permukaan publik setelah kasus kerja sama ITB dengan penyedia pinjaman online untuk mencicil UKT. Menanggapi kasus ini, Komisi Fatwa MUI kembali mengeluarkan pernyataan resmi yang mempertegas fatwa sebelumnya (Majelis Ulama Indonesia, 2024a). Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Mifathul Huda, menjelaskan dengan tegas bahwa pinjaman berbunga untuk keperluan pendidikan adalah haram karena pinjaman berbunga adalah riba, dan riba hukumnya haram. Penegasan ini didasarkan pada QS Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Lebih lanjut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam, menekankan bahwa solusi atas problem pembiayaan pendidikan bukanlah dengan membenarkan praktik ribawi, melainkan dengan mengoptimalkan lembaga filantropi Islam melalui zakat, infak, sedekah (ZIS), serta *qardhul hasan* (utang tanpa riba). Prof Niam juga menyoroti peran negara dalam menjamin aksesibilitas pendidikan dan meregulasi lembaga keuangan agar pinjol tidak menjadi instrumen yang merugikan masyarakat (Majelis Ulama Indonesia, 2024a).

Pada tahun 2024 pula, MUI mengeluarkan pernyataan yang lebih luas tentang status hukum bunga bank. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa bunga bank, dalam segala bentuknya, adalah haram karena termasuk riba (Majelis Ulama Indonesia, 2024a). Pernyataan ini semakin memperkuat konsistensi MUI dalam menolak segala bentuk tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman, baik yang dilakukan oleh bank konvensional maupun platform pinjaman online (Jayadi, 2023).

Sejauh ini, belum ada fatwa MUI tahun 2025 atau 2026 yang secara fundamental mengubah posisi di atas. Yang terjadi justru adalah penguatan dan penegasan ulang dari fatwa-fatwa sebelumnya, terutama dalam merespons kasus-kasus baru yang muncul di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa MUI konsisten pada prinsip bahwa segala bentuk pengambilan keuntungan dalam akad *qardh* adalah riba yang haram, tanpa terkecuali.

b. Analisis Argumentasi Hukum (*Istinbath al-Hukmi*)

Argumentasi hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa haram atas pinjaman online berbasis bunga dapat dianalisis dari tiga aspek: landasan Al-Qur'an, landasan hadits dan kaidah fikih, serta pendekatan *maqasid syariah* (Ascarya, 2020).

Landasan Al-Qur'an: Landasan utama fatwa MUI adalah QS. Al-Baqarah: 275 yang secara tegas membedakan antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Ayat ini menjadi argumen paling fundamental karena bersifat *qath'i* (pasti) dari segi *qath'i al-dalalah*. Dalam tafsir ayat ini, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud riba adalah setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang-piutang, tanpa memandang besar kecilnya tambahan tersebut (Ibn Katsir, 1999; Al-Thabari, 2000; Al-Qurthubi, 2006). Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir tahlili, kata *ar-riba* sendiri berasal dari akar kata yang berarti bertambah, tumbuh, atau berkembang.

MUI juga menggunakan QS. Al-Baqarah: 278-279 yang memberikan peringatan keras bagi pelaku riba. Ayat ini memerintahkan untuk bertobat dan hanya mengambil pokok modal tanpa tambahan. Jika tidak, maka akan mendapat perang dari Allah dan Rasul-Nya. Peringatan ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar dosa biasa, melainkan termasuk dosa besar yang diancam dengan konsekuensi yang sangat serius (Quthb, 2004; Shihab, 2002).

Landasan Hadits dan Kaidah Fikih: Selain Al-Qur'an, MUI juga menggunakan hadits Nabi SAW tentang larangan riba. Salah satu hadits yang relevan adalah sabda Nabi: "Setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka itu adalah riba" (HR. al-Baihaqi). Kaidah ini menjadi prinsip universal dalam hukum Islam bahwa tidak dibenarkan bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan atau mengambil manfaat apapun dari pinjaman yang diberikan, karena pinjaman pada hakikatnya adalah akad tolong-menolong (*ta'awun*), bukan akad bisnis (*tijarah*) (Al-Jurjani, 1983).

Kaidah fikih lain yang relevan adalah "*kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba*" (setiap pinjaman yang menarik manfaat, maka itu adalah riba). Kaidah ini merupakan *ijma'* (konsensus) ulama sejak masa klasik hingga kontemporer (Al-Qurthubi, 2006). Dalam praktik pinjaman online, bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman jelas termasuk dalam kategori "manfaat" yang dilarang oleh kaidah ini. Apalagi jika bunga tersebut disyaratkan secara eksplisit dalam akad, seperti yang umum terjadi dalam platform pinjaman online konvensional (Amelia et al., 2023).

Pendekatan *Maqasid Syariah*: Fatwa MUI juga tidak lepas dari pertimbangan *maqasid syariah*, yakni tujuan-tujuan luhur syariat Islam. Dalam menetapkan fatwa haram atas pinjol berbasis bunga, MUI mempertimbangkan bahwa praktik ini bertentangan dengan *maqasid syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Riba merusak harta karena mengandung eksploitasi terhadap pihak yang lemah (debitur) dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Selain itu, riba juga bertentangan dengan *maqasid* menjaga keadilan (*hifz al-'adl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), mengingat banyak kasus bunuh diri dan gangguan psikologis yang disebabkan oleh praktik penagihan pinjol yang agresif (Ardha, 2025; Julianti et al., 2025).

Sebagai solusi, MUI tidak hanya mengharamkan tetapi juga mendorong alternatif yang maslahat, seperti optimalisasi zakat, infak, sedekah (ZIS), dan *qardhul hasan* (Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, 2001). Hal ini sejalan dengan *maqasid syariah* untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maslahah*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafasid*). Dengan demikian, fatwa MUI tidak bersifat destruktif semata, tetapi juga konstruktif dengan menawarkan solusi alternatif.

2. Analisis Fikih Digital terhadap Implementasi Fatwa MUI

a. Problem Implementasi Fatwa di Dunia Digital

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan (*gap*) antara fatwa MUI dan implementasinya dalam praktik pinjaman online di Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dalam beberapa aspek.

Pertama, meskipun MUI telah mengharamkan pinjaman online berbasis bunga, faktanya masih banyak platform pinjaman online konvensional yang beroperasi dan diminati masyarakat. Data OJK menunjukkan bahwa pengguna pinjaman online terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sebagian besar platform tersebut menerapkan sistem bunga (Amelia et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa fatwa MUI belum sepenuhnya tersosialisasikan dengan baik atau belum diinternalisasi oleh masyarakat luas (Novita et al., 2023).

Kedua, terdapat problem pada *fintech syariah* yang seharusnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penelitian Said et al. (2025) menemukan bahwa masih ada kesenjangan antara idealitas fatwa dan praktik digital, terutama dalam implementasi akad *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Beberapa *fintech syariah* dikritik karena praktiknya tidak jauh berbeda

dengan *fintech* konvensional, hanya mengubah label "bunga" menjadi "margin" atau "fee" tanpa substansi yang berbeda secara prinsipil (Zulvia, 2024).

Ketiga, praktik bisnis pinjaman online ilegal yang menyalahi ketentuan syariah dan regulasi masih marak terjadi. Pinjol ilegal ini umumnya menerapkan bunga yang sangat tinggi (hingga 0,8% per hari), metode penagihan yang agresif dan mengintimidasi, ancaman fisik, serta penyebaran data pribadi dan aib debitur. Praktik-praktik ini jelas haram menurut fatwa MUI, tetapi penegakan hukumnya masih lemah.

Studi kasus yang dilakukan oleh Ardha (2025) terhadap seorang debitur di Bogor (Ibu Ria) menunjukkan dampak psikologis yang sangat berat akibat penagihan pinjaman online. Dampak yang dialami meliputi stres berat, kecemasan, tekanan emosional, hingga gangguan psikologis seperti depresi dan ketakutan berlebihan (Ardha, 2025). Faktor yang memperburuk kondisi psikologis adalah metode penagihan agresif, seperti ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa fatwa MUI tentang haramnya praktik penagihan yang merugikan sangat relevan untuk melindungi masyarakat

b. Telaah Fikih atas Sistem dan Akad Pinjaman Online

Dalam perspektif fikih, status hukum pinjaman online perlu dibedakan antara aspek sarana (*wasilah*) dan aspek substansi akad (*aqad*). Hukum asal pinjaman online sebagai sarana atau media digital adalah *mubah* (boleh) selama tidak digunakan untuk transaksi yang diharamkan. Fikih digital menegaskan bahwa digitalisasi tidak mengubah hukum asal suatu akad, selama rukun dan syarat akad terpenuhi (Zulvia, 2024).

Namun, yang menjadi problem adalah pada aspek substansi akad. Pinjaman online yang menggunakan akad *qardh* (pinjaman) seharusnya tidak boleh mengandung unsur tambahan yang dipersyaratkan (DSN-MUI, 2001). Dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 tentang LPBTI Syariah, ditegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti *qardh*, *rahn*, *wakalah bil ujah*, *kafalah*, dan lain-lain.

Yang membedakan antara pinjaman online syariah dan konvensional terletak pada ada tidaknya unsur riba. Pinjaman online syariah tidak boleh mengenakan bunga atau tambahan apapun yang dipersyaratkan. Sebagai gantinya, platform syariah dapat mengenakan *fee* administrasi atau *ujrah* atas jasa yang diberikan, dengan ketentuan

bahwa *fee* tersebut harus transparan, disepakati di awal, dan bukan merupakan kompensasi atas dana yang dipinjamkan. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 67/DSN-MUI/II/2008 (Syaputra, 2026).

Sayangnya, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan. Beberapa *fintech* yang mengklaim sebagai *fintech* syariah ternyata masih menerapkan praktik yang tidak jauh berbeda dengan *fintech* konvensional. Akad *Murabahah* yang seharusnya merupakan akad jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati, seringkali disamarkan menjadi akad *qardh* dengan tambahan "margin" yang sejatinya adalah bunga (Zulvia, 2024).

Untuk menghindari praktik-praktik yang menyimpang, masyarakat perlu memastikan bahwa platform pinjaman online yang digunakan telah terdaftar di OJK dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang aktif mengawasi kepatuhan syariah (Hasan, 2022). Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 mengamanatkan bahwa setiap LPBTI Syariah harus memiliki DPS yang bertugas mengawasi agar seluruh kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah.

c. Harmonisasi Fatwa MUI dengan Regulasi Nasional (OJK)

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi fatwa MUI adalah harmonisasi antara fatwa syariah dengan regulasi nasional yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) . Saat ini, terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang pinjaman online, antara lain: Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi , Peraturan OJK Nomor 3/POJK.05/2024 tentang Perubahan atas POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan OJK Nomor 26/POJK.05/2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .

Regulasi-regulasi ini, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan terminologi syariah, mengatur tentang batas maksimal bunga, transparansi biaya, tata cara penagihan yang beretika, serta kewajiban bagi penyelenggara untuk terdaftar di OJK. Sayangnya, regulasi ini tidak secara tegas mengadopsi prinsip larangan riba sebagaimana dalam fatwa MUI.

Harmonisasi antara fatwa MUI dan regulasi OJK menjadi penting karena beberapa alasan. Pertama, fatwa MUI mengikat secara moral umat Islam, namun tidak memiliki kekuatan hukum positif. Sanksi atas pelanggaran fatwa bersifat ukhrawi, tidak duniawi. Sementara itu, regulasi OJK memiliki kekuatan hukum positif dengan sanksi administratif

hingga pidana. Kedua, banyak platform pinjaman online yang beroperasi dengan mengantongi izin OJK tetapi tetap menerapkan sistem bunga. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat karena ada dua otoritas yang berbeda (MUI dan OJK) dengan standar yang berbeda.

Ketiga, diperlukan penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan OJK dalam mengawasi kepatuhan syariah perusahaan *fintech*. DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional *fintech* syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI (DSN-MUI, 2018), sementara OJK bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan secara umum. Sinergi antara DPS, OJK, dan asosiasi industri (seperti AFPI) sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem *fintech* yang sehat, adil, dan sesuai syariah.

3. Bingkai Tafsir Ayat Riba (QS. Al-Baqarah: 275-279) dalam Penetapan Fatwa MUI

a. Makna Riba dalam Perspektif Mufassir Klasik dan Kontemporer

Untuk memahami landasan fatwa MUI secara lebih mendalam, perlu dilakukan analisis tafsir terhadap QS. Al-Baqarah: 275-279 yang menjadi ayat kunci dalam pengharaman riba. Ayat 275 menyatakan:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" (QS. Al-Baqarah: 275).

Para mufassir klasik seperti al-Thabari (2000), al-Qurthubi (2006), dan Ibn Katsir (1999) sepakat bahwa ayat ini turun untuk membedakan secara tegas antara jual beli yang halal dengan riba yang haram. Dalam tafsirnya, al-Qurthubi (2006) menjelaskan bahwa riba pada masa jahiliyyah adalah praktik di mana seseorang memberi pinjaman kepada orang lain dengan tenggat waktu tertentu, kemudian ketika jatuh tempo, jika si peminjam tidak mampu membayar, maka pinjaman dilipatgandakan. Praktik inilah yang kemudian diharamkan oleh Islam (Ibn Katsir, 1999; Al-Thabari, 2000; Al-Qurthubi, 2006).

Dalam tafsir kontemporer, riba dimaknai ketidakadilan dan eksploitasi. Menurut Quthb (2004), riba adalah sistem ekonomi yang hanya menguntungkan pihak yang sudah kaya (pemberi pinjaman) dan semakin menjerumuskan pihak yang miskin (penerima pinjaman). Sistem ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan gotong royong (*al-ta'awun*) yang menjadi fondasi ekonomi Islam (Quthb, 2004).

Jayadi (2023) dalam analisisnya tentang QS. Al-Baqarah: 275-276 menjelaskan bahwa kata *ar-riba* terambil dari kata dasar yang berarti bertambah, tumbuh, atau berkembang (Al-Ashfahani, 2009). Namun, pertumbuhan atau tambahan yang dimaksud dalam konteks ini adalah tambahan yang bersifat eksploitatif, bukan tambahan yang produktif. Perbedaan inilah yang menjadi titik perdebatan di antara para ulama kontemporer mengenai status bunga bank (Jayadi, 2023).

Ayat 276 menyatakan: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa."* (QS. Al-Baqarah: 276). Para mufassir menjelaskan bahwa "memusnahkan" di sini dapat berarti menghilangkan keberkahan, menghancurkan pelakunya di dunia dan akhirat, atau menjadikan harta yang diperoleh dari riba tidak memberikan manfaat. Sementara "menyuburkan sedekah" berarti melipatgandakan pahala sedekah, memberkahi harta, dan membersihkan jiwa dari kotoran dosa (Quthb, 2004).

Ayat 278-279 kemudian memberikan peringatan keras: *"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu; kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)."* (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Dalam konteks pinjaman online, ayat ini sangat relevan karena memberikan solusi yang adil: kreditur berhak mendapatkan kembali pokok pinjamannya, tetapi tidak boleh mengambil tambahan apapun. Kreditur tidak dizalimi karena pokoknya kembali, dan debitur tidak dizalimi karena tidak dibebani bunga. Inilah keseimbangan yang dikehendaki syariah.

b. Relevansi Tafsir Ayat Riba dengan Produk Keuangan Digital Modern

Setelah memahami makna ayat-ayat riba secara komprehensif, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana relevansinya dengan produk keuangan digital modern seperti pinjaman

online. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua pandangan utama di kalangan ulama kontemporer.

Pandangan Pertama: Bunga Pinjaman Online adalah Riba dan Haram Mutlak

Pandangan ini dianut oleh MUI, organisasi Islam *mainstream* di Indonesia, serta mayoritas ulama dari kalangan salafi dan tradisional. Argumentasi mereka adalah bahwa karakteristik bunga pinjaman online (tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman) identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an (Ibn Katsir, 1999; Al-Qurthubi, 2006). Tidak ada perbedaan prinsipil antara riba jahiliyyah dengan bunga pinjaman online modern, karena keduanya sama-sama mengandung eksploitasi terhadap peminjam.

Yusuf al-Qardhawi, salah satu ulama kontemporer terkemuka, juga termasuk dalam kelompok ini. Menurut al-Qardhawi, tidak ada perbedaan antara bunga bank (*interest*) dengan riba yang diharamkan Al-Qur'an. Keduanya adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman. Oleh karena itu, status hukumnya sama: haram (Jayadi, 2023; Antonio, 2018).

Fatwa MUI yang mengharamkan pinjaman online berbasis bunga sejalan dengan pandangan ini. MUI menegaskan bahwa sekecil apapun tambahan yang dipersyaratkan dalam akad pinjaman, baik dilakukan secara online maupun offline, tetap termasuk riba dan hukumnya haram.

Pandangan Kedua: Bunga Pinjaman Online Dapat Dibedakan dari Riba Klasik

Pandangan ini dianut oleh sebagian ulama modernis, seperti Muhammad Abduh, Abdullah Saeed, dan beberapa ekonom Muslim kontemporer. Mereka berpendapat bahwa tidak semua tambahan dalam transaksi pinjaman dapat disamakan dengan riba pada masa pra-Islam. Menurut mereka, ada perbedaan konteks yang signifikan antara praktik riba jahiliyyah dan bunga pinjaman online modern.

Pertama, pada masa pra-Islam, riba dijalankan dengan cara melipatgandakan hutang berkali-kali lipat karena ketidakmampuan membayar, sementara bunga pinjaman online modern umumnya ditetapkan di awal dengan persentase tertentu. Kedua, pada masa pra-Islam, peminjam umumnya adalah orang-orang miskin yang terdesak kebutuhan konsumtif, sementara peminjam saat ini banyak yang memiliki penghasilan stabil dan meminjam untuk

modal usaha (hutang produktif). Ketiga, pada masa pra-Islam tidak ada perlindungan hukum bagi peminjam, sementara saat ini ada regulasi yang melindungi kedua belah pihak.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan ini, bunga bank (termasuk pinjaman online) tidak dapat disamakan dengan riba yang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an. Menurutnya, yang diharamkan adalah riba berlipat ganda (*adlafaṁ mudha'afah*) sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran: 130, bukan bunga yang moderat dan transparan (Jayadi, 2023).

Abdullah Saeed menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual. Menurut Saeed, aspek moral Al-Qur'an harus diberikan perhatian lebih daripada aspek hukumnya. Dalam konteks riba, yang paling penting adalah pesan moral Al-Qur'an untuk melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi. Jika sistem pinjaman modern justru melindungi hak-hak peminjam dan memberikan keadilan bagi semua pihak, maka status hukumnya bisa berbeda (Julianti et al., 2025).

Penelitian ini berargumentasi bahwa pendapat pertama (riba mutlak haram) lebih kuat dan sesuai dengan *maqasid syariah*, terutama dalam konteks pinjaman online di Indonesia. Alasannya:

1. Teks Al-Qur'an tentang larangan riba bersifat umum (al-riba secara mutlak), tidak terbatas pada riba berlipat ganda saja (Departemen Agama RI, 2019). Kata "riba" dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan 278 tidak disertai dengan kata "*adlafaṁ mudha'afah*" (berlipat ganda) yang hanya disebut dalam QS. Ali Imran: 130. Ini menunjukkan bahwa yang diharamkan adalah seluruh bentuk riba, bukan hanya yang berlipat ganda.
2. Realitas pinjaman online di Indonesia menunjukkan bahwa praktiknya sangat eksploitatif, dengan bunga yang mencekik hingga mencapai 0,8% per hari (292% per tahun) dan metode penagihan yang. Ini justru mengingatkan pada praktik riba jahiliyyah yang zalim dan eksploitatif.
3. Pendekatan kontekstual ala Abdullah Saeed, meskipun menarik secara akademik, berpotensi membuka pintu legalisasi berbagai bentuk riba dengan dalih "perbedaan konteks". Hal ini dapat menggerus prinsip kehati-hatian (*sad al-dzari'ah*) yang dijunjung tinggi dalam *ushul fikih*.
4. Fatwa MUI yang mengharamkan pinjaman online berbasis bunga telah melalui proses ijtihad kolektif oleh para ulama yang kompeten dan mempertimbangkan *maqasid*

syariah secara komprehensif. Fatwa ini juga didukung oleh organisasi Islam *mainstream* di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah.

Dengan demikian, dalam bingkai tafsir ayat riba, fatwa MUI tentang pengharaman pinjaman online yang mengandung bunga memiliki landasan yang kuat, baik dari sisi teks Al-Qur'an, konteks Indonesia, maupun pertimbangan *maqasid syariah*. Tafsir QS. Al-Baqarah: 275 memberikan pesan yang jelas bahwa Islam menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lemah, termasuk yang terjadi dalam praktik pinjaman online kontemporer.

E. KESIMPULAN

Dinamika fatwa MUI tentang pinjaman online dari tahun 2021 hingga 2026 menunjukkan konsistensi dalam mengharamkan segala bentuk bunga pada transaksi utang-piutang. Fatwa Ijtima' Ulama 2021 menetapkan bahwa pinjaman online berbunga adalah riba haram, begitu pula penagihan agresif dan pembukaan aib debitur. Fatwa ini dipertegas kembali pada 2024 saat merespons kasus ITB yang menggandeng pinjol untuk mencicil UKT. Argumentasi MUI meliputi QS. Al-Baqarah: 275-279, hadits tentang riba, serta kaidah "kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba".

Dari perspektif fikih digital, terdapat kesenjangan antara fatwa dan implementasi. Hukum asal pinjol sebagai sarana adalah mubah selama akadnya sesuai syariah dan bebas riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 telah memberikan panduan akad yang diperbolehkan. Namun praktik di lapangan masih menunjukkan adanya fintech syariah yang tidak patuh dan pinjol ilegal dengan bunga mencekik serta penagihan agresif yang berdampak psikologis berat pada debitur. Tafsir QS. Al-Baqarah: 275-279 menjadi fondasi teologis fatwa MUI, menegaskan bahwa riba adalah tambahan dalam pinjaman tanpa kegiatan produktif yang sebanding, bertentangan dengan keadilan dan gotong royong. Pandangan mayoritas ulama tetap pada prinsip bahwa semua bunga pinjaman adalah riba haram, sesuai keumuman teks Al-Qur'an dan realitas eksploitatif pinjol di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ashfahani, A. R. (2009). *Mufradat Alfazh al-Qur'an*. Dar al-Qalam.
Al-Jurjani, A. al-Qahir. (1983). *Asrar al-Balaghah*. Dar al-Ma'rifah.

- Al-Qurthubi, A. A. (2006). *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar al-Hadits.
- Al-Thabari, M. J. (2000). *Tafsir al-Thabari: Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayi al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah.
- Amelia, A., Arwanda, D., Rama, R., & Aeni, A. N. (2023). Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(10), 1033–1042. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i10.12>
- Ardha, D. D. (2025). Dampak Psikologis Pinjaman Online terhadap Debitur: Studi Kasus di Kota Bogor. *As-Syari': Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 7(2), 462–478. <https://doi.org/10.47476/as-syari.v7i2.5597>
- Ascarya. (2020). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Implementasi*. Rajawali Pers.
- Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). (2023). *Laporan Industri Fintech Lending Indonesia 2023*. AFPI.
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh (DSN-MUI 2001).
- Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (DSN-MUI 2018).
- Ibn Katsir, I. U. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*. Dar Thayyibah.
- Jayadi, H. (2023). Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi Tafsir Tahlili terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276. *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 1–15.
- Julianti, S. N., Mahardika, R., & Hidayah, C. W. (2025). Larangan Riba dan Relevansinya terhadap Praktik Keuangan Syari'ah Indonesia Menurut Tafsir Qs. Al-Baqoroh. *Jurnal Ilmiah Bisnis*, 6(2). <https://doi.org/10.35896/jib.v6i2.1226>
- Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2021 di Jakarta*.
- Majelis Ulama Indonesia. (2024a). *Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI*. <http://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>
- Majelis Ulama Indonesia. (2024b). *Ramai Pinjol Masuk Kampus, Komisi Fatwa Ungkap Alasan Pengharamannya*. <http://mui.or.id/baca/berita/ramai-pinjol-masuk-kampus-komisi-fatwa-ungkap-alasan-pengharamannya>
- Novita, S. P., Soemitra, A., & Lubis, R. (2023). Peer to peer lending, e-money, and crowdfunding economic perspective sharia. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(1), 10–30.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Fintech Lending Periode Desember 2024*. OJK.
- Quthb, S. (2004). *Fi Zhilalil Qur'an*. Dar al-Shuruq.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syaputra, R. D. (2026). *Konsekuensi Hutang Piutang pada Pinjaman Online Pasca Kematian Debitur Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

Zulvia, F. S. (2024). *Akibat hukum atas penyebaran informasi pinjaman online terhadap keamanan data pribadi peminjam perspektif Fiqih Muamalah* [UIN Maulana Malik Ibrahim Malang]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/66895/>